eJournal Administrasi Publik, 8 (4): 2020 : 4540-4554

ISSN 2541-674x (Cetak), ejournal.an.fisip-unmul.ac.id

© Copyright 2020

**IMPLEMENTASI INSTRUKSI WALIKOTA BONTANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENANAMAN POHON BAGI CALON PENGANTIN DI KELURAHAN LOK TUAN KOTA BONTANG**

**Musabbiha Amin[[1]](#footnote-1) Cathas Teguh Prakoso[[2]](#footnote-2),** **Dini Zulfiani[[3]](#footnote-3)**

***Abstrak***

*Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan Kota Bontang, serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat yang ada didalamya. Jenis penelitian dilakukan dengan deskriptif kualitatif, fokus pelitian berdasarkan petunjuk teknis Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan serta faktor penghambat didalamnya. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah Lurah dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lok Tuan. Sedangkan yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Kantor Urusan Agama, Staf Pemberdayaan Masyarakat serta beberapa pasutri dan calon pengantin di Kelurahan Lok Tuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.*

*Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan Kota Bontang belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai ketentuan yang ada. Hal ini dapat diketahui dari tidak adanya penentuan jumlah dan jenis pohon, tidak dilaksanakannya penanaman pohon oleh pasangan calon pengantin, ketidaksesuaian dalam format surat keterangan penanaman pohon dan pelaporan yang tidak lengkap. Selain itu masih adanya hambatan-hambatan yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya pasangan calon pengantin dan kurangnya lahan sebagai media untuk menanam pohon. Dengan demikian pelaksanaan penanaman pohon bagi calon pengantin di Kelurahan Lok Tuan dinilai belum sepenuhnya maksimal sehingga belum dapat mendukung Green City di Kota Bontang.*

***Kata Kunci : Program Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin, Green City***

**Pendahuluan**

Pengelolaan lingkungan hidup saat ini menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah. Melalui otonomi daerah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah di berikan kekuasaaan dan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Khusus dalam kaitan dengan otonomi daerah, otonomi daerah memberi kemungkinan sangat besar bagi pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.

“Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri Yang Bertumpu Pada Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat” adalah visi yang digaungkan oleh Pemerintah Kota Bontang dalam upaya menciptakan kota yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang sangat baik dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim. Demi mencapai visi tersebut Pemerintah Kota Bontang menyempurnakan misi Kota Bontang untuk menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City, Creative City, dan Green City.*

Untuk mewujudkan Kota Bontang sebagai *Green City*, Pemerintah Kota Bontang mengeluarkan Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin, dimana setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah diinstruksikan menanam 3 (tiga) bibit pohon sebagai salah satu persyaratan administrasi pernikahan. Pelaksanaan penanaman pohon bagi calon pengantin dibawahi oleh Dinas Lingkungan Hidup bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Berdasarkan observasi penulis tanggal 26 Maret 2019, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan penanaman pohon bagi calon pengantin di Kelurahan Lok Tuan yaitu:

1. Masih adanya calon pengantin yang membawa kurang dari 3 bibit pohon dan pihak kelurahan tetap memberikan surat keterangan penanaman pohon. Sedangkan dalam petunjuk teknis, untuk mendapatkan surat keterangan penaman pohon, calon pengantin harus membawa minimal 3 bibit pohon.
2. Pihak kelurahan tidak menyiapkan label nama calon pengantin yang mencantumkan nama pasangan calon pengantin, tanggal penanaman dan jenis tanaman untuk membantu indentifikasi pada saat dokumentasi. Sedangkan dalam petunjuk teknis, pihak kelurahan yang menyiapkan label nama tersebut.
3. Pasangan calon pengantin tidak melakukan penanaman pohon tersebut melainkan hanya disetorkan saja kepada kelurahan dan masih adanya bibit-bibit pohon catin yang belum ditanam. Sedangkan dalam petunjuk teknis, pasangan calon pengantin yang melakukan penanaman pohon tersebut.

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk meneliti Implementasi Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan Kota Bontang.

**Rumusan Masalah**

 Dengan melihat latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan Kota Bontang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan Kota Bontang?

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan Kota Bontang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan Kota Bontang.

**Kerangka Dasar Teori**

Menurut Wiersman (dalam Sugiyono, 2009:43) menyatakan bahwa “A theory is a generalization or series of generalization by which we attempt to explain some phenomena in a systematic manner”. Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Selanjutnya Cooper and Schindler (dalam Sugiyono, 2009:43) mengemukakan bahwa “A theory is a set of systematically interrelelated concepts, definition, and proposition that are advanced to explain and predict phenomen”. Teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis

Dengan demikian teori dan konsep diperlukan sebagai landasan dalam penelitian, teori dan konsep merupakan pola atau konsep kerangka dasar yang dapat mengarah bagi tercapainya tujuan penelitian

**Kebijakan Publik**

Menurut R. Dye (dalam Anggara, 2014:35) mengatakan bahwa “Public policy is whaterver government choose to do or not to do”. (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. Sementara itu menurut Jenkins (dalam Syahrani, 2015:2) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor”. Dalam kata lain, Jenkins hendak menjelaskan bahwa kebijakan merupakan proses pembuatan keputusan yang komprehensif menyertakan banyak stakeholders.

**Implementasi Publik**

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kabijakan publik, sering bertrentangan dengan yang diharapkan,bahkan menjadi produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman mendalam tentang studi kebijakan publik.

 Selain sangat penting dijelaskan pula bahwa dalam implementasi tersebut terdapat tujuan yang harus tercapai.Ini sejalan dengan pendapat Implementasi Kebijakan didefinisikan sebagai, tindakann-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diaarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Agustino, 2012:139).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan melaksanakan suatu baik itu berupa undang-undang, perintah maupun putusan-putusan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah maupun swasta guna mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada.

Menurut Woll (dalam Taufiqurokhman, 2014:4) mengatakan bahwa “kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”.

**Implementasi Kebijakan**

Dalam kamus besar Webster (dalam Wahab, 2006:64) to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan).

Menurut Anderson (dalam Agustino, 2016:127) menyatakan bahwa memahami implementasi kebijakan harus dalam konteks yang luas “… means administration of the law in which various actors, organizations and procedurs or techniques work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or program goal”. Implementasi diartikan sebagai pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

**Kota Hijau *(Green City)***

Wachter (2008:3) Kota hijau adalah “karbon netral dan sepenuhnya bekelanjutan”. Karena kota hijau memiliki semua potensi untuk berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon, maka dalam skala besar aplikasi, juga dapat dianggap sebagai “kota rendah karbon”. Selanjutnya Joga (2013:91) Kota hijau adalah kota yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan masyarakatnya melalui perencanaan dan pengelolaan kota terpadu yang memanfaatkan sepenuhnya sistem ekologis serta melindungi dan memeliharanya bagi generasi mendatang.

Kementrian Pekerjaan Umum mengartikan kota hijau sebagai kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. (http://sim.ciptakarya.pu.go.id)

Dengan demikian kota hijau (*Green City*) adalah suatu kota yang terencana dengan baik, bercirikan ramah lingkungan dan mampu memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang sehingga tercipta kesejahteraan bagi penduduknya.

Dengan demikian untuk membangun sebuah kota hijau, perlu kebijakan mendasar dan komitmen kuat untuk pembangunan kota yang memungkinkan kota berlanjut (kota hijau).

**Definisi Konsepsional**

Penulis memberikan definisi konsepsional mengenai Implementasi Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan Kota Bontang merupakan sebuah pelaksanaan keputusan Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan penanaman pohon bagi pasangan calon pengantin sebagai salah satu persyaratan administrasi pernikahan yang dilaksanakan dimasing-masing kelurahan di Kota Bontang sebagai upaya dalam mendukung program *green city* yang menjadi visi misi Kota Bontang.

**Metode Penelitian**

***Jenis Penelitian***

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat di kategorikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif merupakan cara penyampaian informasi-informasi dengan memaparkan, mengambarkan dan menceritakan keadaan serta melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala dan keadaan atau fenomena di suatu tempat yang sebenarnya dari obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada. Lebih lanjut Sugiyono (2013:1), bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

***Fokus Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya maka penulis mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Program Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin berdasarkan Petunjuk Teknis pada Masing-Masing Kelurahan di Kota Bontang yaitu:
2. Pendaftaran
3. Penanaman Pohon
4. Pembuatan Surat Keterangan Penanaman Pohon (SKPP)
5. Pelaporan
6. Faktor-faktor penghambat implementasi Program Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan Kota Bontang.

***Jenis dan Sumber Data***

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Sutopo (2006:56), bahwa sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Moleong (2011:112), bahwa pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dari narasumber atau *key* informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi. Dalam menetukan *key* informan dan informan dilakukan dengan metode teknik *Purposive Sampling* dan *Accidental Sampling*. Sugiyono (2013:53) bahwa teknik *Purposive Sampling* adalah menentukan subjek/objek sesuai tujuan, teknik sampling ini digunakan dengan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih subjek/objek sebagai unit analisis yang berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif. Sedangkan *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2013:96).

Dalam hal ini yang menjadi *key informan* atau informasi kunci dalam penelitian adalah Lurah dan Kasi Pemberdayaan Masyarkat Kelurahan Lok Tuan sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian adalah Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kepala KUA Kecamatan Bontang Utara, Staff Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Staff Bidang Pengadministrasian Umum dan Pasutri atau pasangan yang sudah menikah Kelurahan Lok Tuan. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan yang menggunakan teknik *accidental sampling*.

1. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder (dalam Sugiyono, 2013:225) merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

**Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku-buku dan referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan studi lapangan meliputi:

1. Observasi

Metode observasi yang dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki.

1. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Wawancara mendalam (*indepth interview*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara lisan dan secara langsung terhadap *key* informan dan informan yang diarahkan pada permasalahan tertentu secara mendalam dengan menggunakan panduan wawancara.

1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi diperlukan seperangkat alat atau instrumen pendukung untuk menyelekasi data yang diperlukan secara langsung dan mana yang tidak diperlukan. Teknik Dokumentasi menghasilkan data yang berupa foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan bersejarah, dan sebagainya.

**Tehnik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis data model interaktif, dimana dalam analisis data kualitatif terdapat empat alur kegiatan yang secara bersamaan: (1) Pengumpulan Data, (2) Kondensasi data, (3) Penyajian data, dan (4) Penyimpulan/verifikasi.

**Hasil Penelitian**

***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

 Kelurahan Lok Tuan merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Bontang Utara. Kelurahan Lok Tuan berdasarkan kondisi fisik dan alam, memiliki luas wilayah 358 Ha dan ketinggian 20 m di atas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 166 mm per tahun, didominasi dataran rendah, dengan suhu udara rata-rata 30°C. Secara geografis kelurahan Lok Tuan terletak di 0.169° Lintang Utara dan 117.477° Bujur Timur dan berbatasan dengan Selat Kelurahan Lok Tuan adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Bontang Utara yang berdasarkan keterangan tokoh masyarakat setempat, kelurahan ini dahulunya merupakan wilayah berbukit yang memiliki jalur pantai bakau dengan bibir pantai terletak kira-kira di sekitar area SDN 004-009 saat ini. Pantai bakau ini membentuk teluk yang merupakan sambungan dari Teluk Lempake dan Teluk Sekatup Indah

***Pendaftaran***

Pendaftaran merupakan tahapan awal yang harus dilakukan oleh pasangan yang hendak menikah atau calon pengantin. Sebelum pasangan calon pengantin mendapatkan surat pengantar nikah dari kelurahan, pasangan calon pengantin harus mendaftar untuk melaksanakan penanaman pohon terlebih dahulu.

 Untuk mengetahui implementasi Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin berdasarkan petunjuk teknis, maka penulis telah melakukan wawancara dengan Lurah Lok Tuan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lok Tuan, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, Pasangan Suami Istri(Pasutri) dan Pasangan Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan.

 Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lok Tuan Bontang selaku key informan yaitu Ibu Sunyk Widyarsih, SE penulis dapat diketahui bahwa pada tahap pendaftaran dalam Program Penanaman bagi Calon Pengantin di Kota Bontang yaitu pasangan calon pengantin membawa bibit pohon dan mengisi biodata pasangan calon pengantin untuk pembuatan SKPP (Surat Keterangan Penanaman Pohon). Kemudian tidak ada penentuan mengenai jumlah bibit pohon dan jenis pohon yang akan disetorkan pasangan calon pengantin kepada kelurahan.

 Penulis juga melakukan wawancara dengan Pasangan Calon Pengantin sebagai informan yaitu Ibu Nur Mahmuda Zakia yang mengatakan bahwa: “Saya tidak mengetahui dengan jelas syarat pendaftaran jika yang mengajukan nikah untuk membawa pohon. Sehingga saya membawa 2 pohon rambutan yang kebetulan ada dirumah saya lalu saya setorkan kepada kelurahan.” (Wawancara 18 September 2019)

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa pada tahap pendaftaran masih ada pasangan calon pengantin maupun pasutri yang membawa kurang dari 3 bibit pohon. Kemudian tidak adanya penentuan jenis pohon yang harus dibawa oleh pasangan calon pengantin.

 Berdasarkan hasil wawancara mengenai pendaftaran, dapat diperoleh informasi bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan rapat koordinasi yang menghasilkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis alur pelaksanaan penanaman pohon bagi calon pengantin pada masing-masing kelurahan di kota Bontang. Pada proses pelaksanaan program penanaman pohon bagi calon pengantin yakni pada tahap pendaftaran yaitu calon pengantin membawa bibit pohon minimal 3 (tiga) bibit dengan jenis bibit yang telah ditentukan oleh masing-masing kelurahan serta mengisi biodata pasangan calon pengantin.

 Namun pelaksanaan program penanaman pohon bagi calon pengantin di Kelurahan Lok Tuan tidak mewajibkan kepada pasangan calon pengantin untuk membawa 3 bibit pohon. Sehingga pasangan calon pengantin masih ada yang membawa kurang dari 3 bibit pohon serta tidak adanya penentuan jenis tanaman yang harus dibawa oleh pasangan calon pengantin.

***Penanaman Pohon***

Dalam implementasi implementasi Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin berdasarkan petunjuk teknis, maka penulis telah melakukan wawancara dengan Lurah Lok Tuan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Staff Pemberdayaan Masyarakat, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang dan Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa pada tahap penanaman pohon di Kelurahan Lok Tuan tidak dilakukan oleh pasangan calon pengantin melainkan dilakukan oleh pihak kelurahan khususnya bidang pemberdayaan masyarakat. Penanaman dilakukan di median jalan Kelurahan Lok Tuan sedangkan untuk fasilitas seperti bibit pohon dan pupuk disediakan oleh pasangan calon pengantin.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Staff Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai informan yaitu Bapak Zulkifli yang mengatakan bahwa: “Penanaman pohon dilakukan oleh kami bidang pemberdayaan masyarakat jika tidak banyak kegiatan atau rapat karena ini hanya kegiatan tambahan. Penanaman di median jalan Lok Tuan”. (Wawancara 06 September 2019)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa penanaman pohon wajib dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang didampingi oleh pihak kelurahan masing-masing. Dinas Lingkungan Hidup tidak memberikan fasilitas apapun seperti lokasi penanaman pohon, label nama atau patok kayu untuk menancapkan label nama calon pengantin tersebut.

Akan tetapi pada kenyataanya, baik calon pengantin maupun kelurahan tidak melakukan penanaman pohon tersebut. Terlihat dari banyaknya bibit pohon yang belum ditanam dan bertumpuk di kantor Kelurahan Lok Tuan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penanaman pohon, dapat diperoleh informasi bahwa penanaman pohon tidak dilakukan oleh pasangan calon pengantin melainkan oleh pihak Kelurahan Lok Tuan khususnya bidang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di median jalan Kelurahan Lok Tuan. Namun tidak adanya pelaksanaan penanaman pohon oleh calon pengantin maupun kelurahan. Begitu pula dengan fasilitas bibit pohon dan pupuk yang disediakan sendiri oleh pasangan calon pengantin karena tidak memiliki anggaran serta tidak adanya label nama calon pengantin yang dilakukan oleh Kelurahan Lok Tuan.

***Pembuatan SKPP (Surat Keterangan Penanaman Pohon)***

 Tahap selanjutnya setelah penanaman pohon yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang didampingi pihak kelurahan. Kemudian pihak kelurahan mengisi Blanko SKPP (Surat Keterangan Penanaman Pohon) yang telah diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masing-masing kelurahan.

 Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan dengan Lurah Kelurahan Lok Tuan Bontang selaku key informan yaitu Bapak Muh.Takwin,M.Si yang mengatakan bahwa: “Dalam pembuatan SKPP (Surat Keterangan Penanaman Pohon) dengan mengisi blanko dari Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya calon pengantin akan diberikan surat keterangan penanaman pohon yang telah mereka isi sebelumnya. Surat keterangan penanaman pohon ini juga akan dibawa ke KUA”. (Wawancara 06 September 2019)

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa setelah pasangan calon pengantin menyetorkan bibit pohon, selanjutnya pasangan calon pengantin mendapatkan blanko surat keterangan penanaman pohon (SKPP). Namun dalam SKPP tersebut tidak dilengkapi dengan nomor dan kode surat oleh Kelurahan Lok Tuan.

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan blanko surat keterangan penanaman pohon (SKPP) kepada masing-masing kelurahan. Blanko SKPP tersebut akan diisi oleh pasangan calon pengantin dan kelurahan. Selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) memverifikasi SKPP (Surat Keterangan Penanaman Pohon) tersebut.

 Berdasarkan hasil wawancara mengenai Pembuatan SKPP (Surat Keterangan Penanaman Pohon), dapat diperoleh informasi bahwa adanya blanko surat keterangan penanaman pohon yang telah diberikan Dinas Lingkungan Hidup kepada masing-masing kelurahan, dalam SKPP tersebut pasangan calon pengantin mengisi biodata diri, jumlah pohon serta lokasi penanaman pohon tersebut. kemudian kelurahan mengisi nomor dan kode kelurahan didalam SKPP untuk diserahkan kepada KUA. Selanjutnya KUA memverifikasi SKPP tersebut. Namun terdapat ketidaksesuaian dalam pembuatan SKPP di Kelurahan Lok Tuan yaitu tidak adanya nomor dan kode kelurahan dalam SKPP tersebut.

***Pelaporan***

 Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan dengan Lurah Kelurahan Lok Tuan Bontang selaku key informan yaitu Bapak Muh.Takwin,M.Si yang mengatakan bahwa: “Pelaporan kami berisi rekapitulasi data penanaman pohon calon pengantin yang akan kami kirimkan kepada Dinas Lingkungan Hidup”. (Wawancara 06 September 2019)

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa adanya laporan yang dilakukan oleh Kelurahan Lok Tuan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Laporan tersebut berisikan rekapitulasi penanaman pohon calon pengantin pada Kelurahan Lok Tuan. Tetapi tidak dilangkapi dengan dokumentasi pelaksanaan penanaman pohon oleh pasangan calon pengantin.

 Berdasarkan hasil wawancara mengenai Pelaporan, dapat diperoleh informasi bahwa adanya laporan yang dilakukan oleh Kelurahan Lok Tuan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Namun laporan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan penanaman pohon oleh calon pengantin di Kelurahan Lok Tuan.

***Faktor-faktor Penghambat Implementasi Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 di Kelurahan Lok Tuan Kota Bontang***

 Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Rifaldi Pasutri/Pasangan yang sudah menikah di Kelurahan Lok Tuan yang mengatakan bahwa: “Sosialisasi dari kelurahan tidak ada. Saat itu saya membawa 1 pohon pucuk merah karena setiap calon pengantin disuruh membawa pohon yang saya dapatkan di penjual tanaman di daerah pisangan, harganya tergantung ukuran yang kita inginkan yang besar atau kecil”. (Wawancara 29 September 2019)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masalah yang mengambat dalam implementasi Program Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin adalah sosialisasi yang dilakukan oleh Kelurahan Lok Tuan kurang maksimal karena sosialisasi hanya melalui berbagai kesempatan pada saat bertemu dengan Ketua RT, PKK dan Dasawisma. Kemudian ketidaktahuan dengan jelas oleh calon pengantin atau pasutri mengenai jumlah dan jenis pohon yang harus dibawa juga maksud atau tujuan dari kebijakan tersebut. Serta kurangnya informasi mengenai tempat penjual tanaman di daerah Lok Tuan hal ini terlihat dari calon pengantin atau pasutri yang tidak mengetahui tempat penjual tanaman di daerah Lok Tuan sehingga mereka membeli tanaman tersebut diluar daerah Lok Tuan.

**Pembahasan**

***Pendaftaran***

Berdasarkan hasil penelitian implementasi Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan Kota Bontang bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan rapat koordinasi yang menghasilkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis alur pelaksanaan penanaman pohon bagi calon pengantin pada masing-masing kelurahan di kota Bontang. Pada proses pelaksanaan kebijakan penanaman pohon bagi calon pengantin yakni pada tahap pendaftaran yaitu calon pengantin membawa bibit pohon minimal 3 (tiga) bibit dengan jenis bibit yang telah ditentukan oleh masing-masing kelurahan serta mengisi biodata pasangan calon pengantin. Namun pelaksanaan kebijakan penanaman pohon bagi calon pengantin di Kelurahan Lok Tuan pada tahap pendaftaran ialah tidak mengkhusukan jumlah bibit pohon dan tidak adanya penentuan jenis tanaman yang diserahkan oleh pasangan calon pengantin kepada Kelurahan Lok Tuan. Hal ini disebabkan karena tidak ingin memberatkan pasangan calon pengantin.

***Penanaman Pohon***

 Berdasarkan petunjuk teknis dalam Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin bahwa pasangan calon pengantin melakukan penanaman 3 (tiga) bibit pohon pada lokasi yang telah ditentukan. Sedangkan pihak kelurahan melakukan pendampingan penanaman pohon, menyiapkan label nama pengantin yang mencantumkan: nama pasangan calon pengantin, tanggal penanaman dan jenis tanaman untuk membantu indentifikasi pada saat dokumentasi serta mendokumentasikan pelaksanaan penanaman pohon.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan bahwa penanaman pohon tidak dilakukan oleh pasangan calon pengantin melainkan oleh pihak Kelurahan Lok Tuan khususnya bidang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di median jalan di Kelurahan Lok Tuan. Sedangkan tidak semua tanaman bisa ditanam di median jalan khususnya tanaman buah-buahan. Dalam hal ini, kelurahan tidak memiliki RTH Publik berupa taman kota melainkan RTH privat milik perusahaan besar berskala BUMN yaitu PT Pupuk Kaltim. Sehingga dalam pelaksanaannya bibit-bibit pohon seperti pohon pelindung dan buah yang telah disetorkan oleh pasangan calon pengantin masih belum ditanam dan bertumpuk di kelurahan. Serta tidak adanya label nama calon pengantin. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan di kelurahan.

***Pembuatan SKPP (Surat Keterangan Penanaman Pohon)***

 Berdasarkan hasil penelitian implementasi Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan bahwa adanya blanko surat keterangan penanaman pohon yang telah diberikan Dinas Lingkungan Hidup kepada masing-masing kelurahan, dalam SKPP(Surat Keterangan Penanaman Pohon) tersebut pasangan calon pengantin mengisi biodata diri, jumlah pohon serta lokasi penanaman pohon tersebut. Namun didalam SKPP tersebut tidak dilengkapi dengan nomor dan kode kelurahan.

***Pelaporan***

Berdasarkan hasil penelitian implementasi Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan bahwa adanya laporan yang diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup yang berisikan jumlah calon pengantin dan bibit pohon. Namun laporan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan penanaman bibit pohon pasangan calon pengantin di Kelurahan Lok Tuan.

***Faktor Penghambat Implementasi Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan***

 Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat faktor-faktor penghambat implementasi Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

Komunikasi sangat diperlukan didalam pelaksana kebijakan, komunikasi ini berkaitan dengan sosialisasi kepada sasaran program. Tujuan pemberian informasi ini adalah agar kelompok sasaran memahami kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga mereka tidak hanya akan dapat menerima berbagai program yang diinisiasi oleh pemerintah akan tetapi berpartisipasi aktif dalam upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan. Menurut Van Meter & Van Horn dalam Agustino (2012:142) bahwa semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

Masih terbatasnya penyampaian informasi mengenai kebijakan penanaman pohon bagi calon pengantin kepada masyarakat khususnya pasangan calon pengantin. Hal ini terlihat dari pasangan calon pengantin yang tidak mengetahui tujuan dan tata cara pelaksanaan dari kebijakan tersebut serta lokasi penjual tanaman disekitar wilayah Lok tuan. Sosialisasi dilakukan hanya melalui berbagai kesempatan pada saat bertemu dengan Ketua RT, PKK dan Dasawisma.

Belum adanya sosialisasi secara khusus yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami dengan jelas adanya kebijakan tersebut

1. Kurangnya lahan untuk penanaman pohon

 Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Salah satunya adalah sumberdaya fasilitas. Menurut George C. Edward III dalam Anggara (2014 253) bahwa fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya fasiliats pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Secara fisik dan penggunaan lahan di Kelurahan Lok Tuan terdiri dari dari kawasan perumahan dan permukiman, perdagangan dan perkantoran serta fasilitas dan utilitas penunjang perkotaan lainnya. Selain itu Kelurahan Lok Tuan ialah wilayah sempit yang memiliki kawasan pemukiman padat dengan jumlah penduduk 19.416 jiwa. Pada pelaksanaannya penanaman pohon tidak dilakukan sebagaimana mestinya dikarenakan kurangnya lahan sebagai media penanaman pohon khususnya pohon buah-buahan. Serhingga masih banyaknya tanaman calon pengantin yang belum ditanam dan menumpuk di Kantor Kelurahan Lok Tuan. Ketidaktersediaannya lahan mengakibatkan tidak terlaksananya penanaman pohon sebagaimana yang diharapkan dalam Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin.

**Penutup**

***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada sehingga belum dapat mewujudkan *green city* Kota Bontang yang diuraikan sebagai berikut:
2. Pendaftaran, pada tahap pendaftaran belum berjalan dengan baik. Tidak adanya penentuan jumlah bibit dan jenis tanaman yang diserahkan oleh pasangan calon pengantin karena tidak ingin memberatkan pasangan calon pengantin.
3. Penanaman Pohon, tidak adanya penanaman pohon yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin maupun kelurahan serta tidak adanya pembuatan label nama untuk pohon calon pengantin. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan di kelurahan.
4. Pembuatan SKPP (Surat Keterangan Penanaman Pohon), adanya ketidaksesuaian dalam format surat keterangan penanaman pohon yaitu tidak adanya nomor surat dan kode kelurahan.
5. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Instruksi Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Kelurahan Lok Tuan antara lain: kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya pasangan calon pengantin mengenai kebijakan tersebut seperti tujuan, tata cara pelaksanaan dan lokasi penjual bibit pohon di sekitar wilayah Lok Tuan serta kurangnya lahan kosong sebagai media untuk penanaman pohon.

***Saran***

1. Bagi Pihak Kelurahan Lok Tuan dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) berkaitan dengan kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan penanaman pohon bagi calon pengantin maka disarankan untuk membuat papan pengumuman yang berisi peraturan tersebut. Selanjutnya pihak Kelurahan Lok Tuan juga disarankan untuk membuat pamflet sebagai media informasi yang diberikan kepada pasangan calon pengantin pada saat melakukan pendaftaran menikah.

Serta perlu adanya informasi mengenai lokasi penjual bibit-bibit pohon dengan melibatkan partisipasi UMKM dalam membantu penyediaan bibit-bibit pohon untuk calon pengantin. Serta partisipasi dari Ibu-ibu PKK dalam proses pelaksanaan penanaman pohon. Sehingga mendorong penyadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan melalui penanaman pohon di lingkungan perkotaan.

1. Bagi pihak Kelurahan Lok Tuan berkaitan dengan kurangnya lahan kosong untuk menanam pohon di lingkungan kelurahan maka disarankan untuk kelurahan yaitu:
2. Perlu adanya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kelurahan Lok Tuan mengenai lokasi penanaman pohon dan jenis tanaman yang akan ditanam dengan memperhatikan fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya.
3. Pemilihan jenis tanaman yang dibawa oleh calon pengantin tidak hanya 3 pohon saja tetapi juga bisa membawa berbagai jenis tanaman berupa 1 pohon dan 2 tanaman hias. Selanjutnya tanaman-tanaman tersebut ditanam pada pot-pot yang disusun rapi di halaman rumah warga atau di pinggir jalan untuk mengatasi kurangnya lahan sekaligus memperindah lingkungan di Kelurahan Lok Tuan.
4. Setiap tanaman-tanaman yang dibawa oleh pasangan calon pengantin yang tidak memiliki media untuk menanam disarankan dengan sistem penanaman *vertical garden* pada sisi bangunan dan *roof garden* pada atap bangunan yang memungkinkan untuk dibangun taman. Selain itu bisa dengan menyumbangkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk ditanam di berbagai wilayah.

***Daftar Pustaka***

Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Syahrani. 2015. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Makindo Grafika

Taufiqurokhman. 2014. Kebijakan Publik. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Wahab, Solichin Abdul. 2006. Analisis Kebijaksanaan. Jakarta: Bumi Aksara.

Watcher, M Susan and Birch. 2008. Growing Greener Cities Urban Sustainability. Universitas of Pennysylvania Press.

Joga, Nirwono. 2013. Gerakan Kota Hijau. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Adminisstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman [↑](#footnote-ref-2)
3. Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman [↑](#footnote-ref-3)